



PENETAPAN

Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Sarif Poneta, SH dan Rongki Ali, SH, Advokat/Penasehat hukum di Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI Gorontalo), dengan alamat di Jalan Durian No. 28 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 0074/SK/KP/PAW/2017, tertanggal 15 Mei 2017, masing-masing :

1. **Hitler Maliki bin Yusuf Maliki**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di jalan Palma No. 92 RT 001, RW 003, Kelurahan Libuo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
2. **Kasmat Saleh bin Umar Saleh**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di jalan Panca wardana RT 002, RW. 005, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. **John Lahili bin Mustapa Lahili**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jalan Palma, RT 002, RW. 002, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo; selanjutnya disebut sebagai "**para PEMOHON**";



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa para Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pada pokok perkara dimulai, kuasa para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon tidak akan melanjutkan perkaranya dan menyatakan akan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter) tanpa sengketa, dimana pihak yang berkepentingan dalam perkara ini hanyalah para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan dimaksud tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0184/Pdt.P/2017/PA.Gtlo;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1438 H** oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, M.H** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, MH

Hakim Anggota,

Khairiah Ahmad, S.HI., M.HI

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 170.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 261.000,00 |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

